

## **Peraturan dan Kebijakan Pengadilan Agama Negara**

1. Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Majalengka diwajibkan untuk mentaati aturan tentang jam kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik itu berupa jam datang, jam istirahat maupun jam pulang.
2. Bagi Pegawai yang tidak dapat masuk kerja ataupun izin meninggalkan kantor karena sakit atau alasan lain harus mendapat izin dari atasan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan kepegawaian.
3. Setiap Jurusita Pengganti yang mau melaksanakan pemanggilan kepada para pihak harus membuat surat izin memanggil.
4. Apel pagi setiap hari Senin dan apel Jumat sore yang wajib diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai PA Negara.
5. Setiap hari Jumat minggu kedua pukul 08.00 sampai dengan selesai dilaksanakan kegiatan jumsih (Jumat bersih) yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai.
6. Setiap bulan pada minggu kedua diadakan pembinaan dan rapat koordinasi Jam 14.30 s/d 16.00 Wita bertempat di ruang sidang PA. Negara.